



PUTUSAN

Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERAI TALAK" antara:

PEMOHON, NIK 3525062008820001, Tempat dan tanggal lahir Surabaya 20 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta (PT. Forindo), tempat kediaman di Krajan, RT 02 RW 01, Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3521105109900001, Tempat dan tanggal lahir Ngawi 11 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Krajan, RT 02 RW 01, Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib nomor : 145/727/437.109.03/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari kepala Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Juni 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1045/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 12 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm.1 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2014, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 481/130/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir dirumah Pemohon dengan alamat Krajan, RT 02 RW 01, Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, selama 4 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di dikaruniai 2 orang anak, Indah Wahyu Ningtyas lahir di Gresik 23 November 2014 dan Clarista Putri Wiratha lahir di Sidoarjo 7 Februari 2017, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lahir yang melebihi kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon kurang memahami pekerjaan Pemohon, dan meminta agar Pemohon lebih memberikan perhatian kepada Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal November 2021 yang akibatnya Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai sorang istri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari keberadaan Termohon antara lain kerumah orang tua Termohon, namun mereka menerangkan

Hlm.2 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak pernah pulang sampai saat ini dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti sesuai dengan surat keterangan ghoib nomor : 145/727/437.109.03/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari kepala Desa Wringinanom, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm.3 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Budyanto Wiratha, Nomor 3525062008820001 Tanggal 06-02-2023 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Paron Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, Nomor 481/130/VIII/2014 Tanggal 21 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Budyanto Wiratha Nomor 3525062109160001 Tanggal 25-08-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hlm.4 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Pengajuan Gugat Cerai atas nama I Wayan Budiyanto Wiratha Nomor 145/272/437.109.03/2023 Tanggal 25-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wringinanom Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

A. SAKSI:

1. **RIRIN SUSILOWATI binti WARJONO**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di RT.12/RW.04, Desa Bambe Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Indah Wahyu Ningtyas dan Clarista Putri Wiratha, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lahir yang melebihi kemampuan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
 - Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;

Hlm.5 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **TOTOK HARIANTO bin SARPO**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ketapang RT.001/RW006 Desa Mojolebak, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Indah Wahyu Ningtyas dan Clarista Putri Wiratha, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lahir yang melebihi kemampuan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;
 - Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuanya, namun mereka menyatakan tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm.6 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR *unctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *unctis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hlm.7 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lahir yang melebihi kemampuan Pemohon;
- b. Termohon kurang memahami pekerjaan Pemohon, dan meminta agar Pemohon lebih memberikan perhatian kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزرجاتز

Artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian"

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Hlm.8 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan untuk pengajuan gugat cerai, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kemudian Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun, sejak itu Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar ataupun nafkah kepada Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm.9 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Indah Wahyu Ningtyas dan Clarista Putri Wiratha, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon seringkali menuntut diberikan nafkah lahir yang melebihi kemampuan Pemohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Termohon tanpa pamit telah pergi meninggalkan Pemohon, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 tahun;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan mendatangi tempat tinggal orang tua Termohon, dan menanyakan kepada teman-teman Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan kebencian terhadap pasangannya dan telah mengakibatkan terjadinya perselisihan serta pisah tempat tinggal, berarti telah menunjukkan diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan

Hlm.10 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan maksud Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feitelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskan tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dikarenakan fakta kejadian yaitu kerukunan dan keharmonisan yang telah sulit diharapkan bisa terwujud dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan dalil *Al-Qu'an* surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talakh (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

Hlm.11 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah mut'ah kepada Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Termohon terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, akan tetapi tetap berhak atas mut'ah;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Gresik;

Hlm.12 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT Forindo namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Gresik adalah Rp. 4.642.031;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur’an dalam menjelaskan mengenai hukum mut’ah, Allah telah menjelaskan sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا تَمَسَّوهُنَّ أَوْ تَقَرَّصْتُمُوهُنَّ أَوْ تَقَرَّصْتُمُوهُنَّ أَوْ تَقَرَّصْتُمُوهُنَّ أَوْ تَقَرَّصْتُمُوهُنَّ
فَرِيضَةً وَمِمَّا يُؤْتَوْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعِيًا أَلَمْ تَعْلَمُوا
سَعَاءَ عَلَى الْمُتَّعِينَ

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut’ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara

Hlm.13 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut'ah berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, Pengadilan Agama Gresik dan Pemerintah Daerah Gresik telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor: 130/07/437.11/NK/2024 dan Nomor: 2165/KPA.W13-A17/HM2.1.1/06/2024 tertanggal 20 Juni 2024 dimana pasal 4 angka 1 huruf (e) pada pokoknya menegaskan pemerintah daerah Gresik melakukan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan bagi pihak yang tidak melaksanakan amar putusan Pengadilan Agama terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan dalam pasal 4 angka 2 huruf (f) pada pokoknya menegaskan bahwa dalam putusan perceraian Pengadilan Agama dapat mencantumkan dalam amar putusan pembatasan pelayanan publik dalam bentuk penundaan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan sampai pihak melaksanakan amar putusan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf I UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ditegaskan bahwa pemerintah wajib mematuhi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah daerah Gresik memberikan pelayanan perubahan

Hlm.14 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi hak perempuan diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
4. Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah) yang harus dibayar sebelum ikrar talak;
5. Memerintahkan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta pelayanan perijinan setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai

Hlm.15 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. dan JAFAR M NASER,S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

JAFAR M NASER,S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	625.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.16 dari 16 hlm. Putusan No.1045 /Pdt.G/2024 /PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)